

PENGATURAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Luh Putu Putri Indah Pratiwi¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliantini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitan Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

Email: putriindah431@gmail.com¹, dewangu.undiksha@gmail.com²,
raiyluliantini@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan menganalisis pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual (*conseptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi kepustakaan dan kemudian disusun secara deskriptif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut. (2) Anak merupakan hasil dari hubungan ibu dan ayahnya baik itu dikarenakan hubungan seksual ataupun karena tindakan lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan kehamilan, maka dari itu hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan *judicial review* atas Pasal 43 ayat (1) terhadap UUD 1945.

Kata kunci: Anak luar kawin, Kedudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

This study aims to determine and analyze the regulation of the position of children outside marriage before the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 and what constitutional judges considerations in issuing Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010. This type of research is a type of normative legal research with a statute approach and conceptual approach. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is the literature study technique and then arranged descriptively and systematically. The results showed that (1) Since the Constitutional Court ruling No. 46 / PUU-VIII / 2010, an extramarital child can have a civil relationship with a man as his father if it can be proven by science and technology that the child has a blood relationship with the man. (2) Children are the result of a mother and father relationship either because of sexual relations or because other actions are in accordance with technological developments that can cause pregnancy, therefore the Constitutional Court judge granted judicial review of Article 43 paragraph (1) of the 1945 constitution.

Keywords: Children outside marriage, Position, Decision of the Constitutional Court

Pendahuluan

Manusia berdasarkan kodratnya memiliki naluri untuk mempertahankan hidupnya dengan cara memperoleh keturunan. Untuk mendapatkan keturunan dilakukan dengan cara melakukan perkawinan (Sari,2015:1). Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting maka perkawinan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa baik dalam agama, adat istiadat dan hukum negara. Untuk memastikan adanya kepastian hukum dan unifikasi hukum di bidang perkawinan maka dalam hukum nasional perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, namun bagi masyarakat yang muslim hukum perkawinannya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang sah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mana mengatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Akibat hukum dari sahnya suatu perkawinan adalah mendapat perlindungan hukum, mendapatkan hak sebagai warga Negara Indonesia dan kepastian hukum dalam perkawinan tersebut. Sebaliknya apabila perkawinan dilakukan dengan tidak sah maka yang akan menjadi korban adalah anak yang lahir dalam hubungan tersebut, yang mana anak tersebut akan kesulitan untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga Negara. Walaupun dalam Undang-Undang Perkawinan segala aspek yang menyangkut dengan perkawinan sudah diatur didalamnya, namun masih ada hal-hal yang kurang diperhatikan dalam Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, hal tersebut adalah kedudukan anak diluar kawin.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah

dengan laki-laki yang telah membenihkan anak didalam rahimnya, anak tersebut tidak memiliki kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya (Hartanto,2008:53). Untuk pengertian luar kawin sendiri merupakan hubungan antara seorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia maupun hukum agama yang dianutnya (Witanto,2012:46). Sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal 27 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Upaya normatif untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang dilahirkan PBB yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, antara lain adalah non diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak (Pancasilawati,2014:172).

Bagi anak luar kawin yang menyandang status anak tidak sah, pemenuhan hak-haknya berbeda dengan anak pada umumnya (anak yang sah). Tertuang pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan ayah biologisnya secara hukum dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Hal ini tentu saja mendiskriminasi hak-hak

anak yang lahir dari luar perkawinan. Sebagaimana kita ketahui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Berdasarkan pasal tersebut anak yang lahir dari luar perkawinan seharusnya juga memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Persoalan mengenai kedudukan anak dari luar perkawinan merupakan persoalan yang harus dipecahkan mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya berhubungan dengan hukum saja tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Mengenai status dan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memuat mengenai *judicial review* atas pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan. Putusan tersebut diputus dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, 17 Februari 2012 oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini diawali dengan permohonan *judicial review* atas Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar atau yang lebih dikenal publik dengan nama Machica Mochtar yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidak pastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Machica Mochtar selaku Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan tersebut. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini memutuskan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara

Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di keluarkan terdapat beberapa perubahan terhadap hak dan kedudukan anak yang lahir dari luar perkawinan. Berdasarkan hal tersebut kita perlu menganalisis bagaimana pengaturan terhadap kedudukan anak yang lahir dari luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menganalisis dan mengkaji, serta menelaah permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan kedudukan anak dari luar perkawinan dengan mengangkat judul “PENGATURAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang saya angkat adalah sebagai berikut:

Bagaimana pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

Bagaimana pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang ditangani, tujuannya adalah untuk membantu peneliti dalam menemukan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lain, atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar maupun antara Undang-Undang dan regulasi lainnya (Soekanto dan Mamudji, 1984:15). Dan Pendekatan konseptual

(*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi (Ngobrolinhukum.wordpress.com,2013).

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara teknik studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan membaca sumber-sumber hukum berupa Undang-Undang, literatur-literatur, hasil penelitian, artikel, pendapat para ahli, tulisan-tulisan maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Analisis yang digunakan yakni deskriptif dan sistematis. Deskriptif yaitu menguraikan secara apa adanya tentang suatu peristiwa hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan sistematis terhadap peristiwa yang diajukan dalam penelitian. Cara sistematis dilakukan untuk upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum antara perundang-undangan yang sederajat maupun tidak sederajat. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni membahas masalah-masalah yang sifatnya umum menuju masalah-masalah yang bersifat khusus atau konkret yang sedang dihadapi.

Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Sebelum diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010, kedudukan anak luar kawin terlebih dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata. Dalam KUHPerdata kedudukan anak luar kawin dibagi 2 yaitu anak luar kawin yang disahkan dan anak luar kawin yang diakui. Anak luar kawin yang disahkan diatur dalam KUHPerdata Buku ke I Bab XII Bagian ke Dua Tentang Pengesahan Anak-Anak Luar Kawin (Pasal 272-Pasal 279). Anak luar kawin yang diakui diatur dalam KUHPerdata Buku ke I Bab XII Bagian ke Tiga Tentang Pengakuan Terhadap Anak-Anak Luar Kawin (Pasal 280-Pasal 289). Dalam KUHPerdata juga mengatur mengenai pewarisan dari anak-anak luar kawin, bagi anak luar kawin yang disahkan merakan akan dipersamakan dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, hal ini termuat dalam 277 KUHPerdata yang mengatur bahwa "Pengesahan anak, baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan surat pengesahan menurut pasal 274, mengakibatkan, bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan." Maka dari itu pewarisan bagi anak luar kawin yang disahkan tunduk pada ketentuan KUHPerdata Buku ke II Bab XII Bagian Ke Dua Tentang Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan Si Suami atau Istri yang Hidup Terlama. Dan bagi Anak luar kawin yang diakui tunduk pada KUHPerdata Buku ke II Bab XII Bagian Ke Tiga Tentang Pewarisan Dengan Hal Adanya Anak Luar Kawin.

Kedudukan anak luar kawin berubah semenjak dikeluarkannya undang-undang tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang mana peraturan-peraturan mengenai kedudukan anak luar kawin dalam KUHPerdata sejauh telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku".

Kedudukan anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam bab IX tentang kedudukan anak Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Berdasarkan pasal ini dapat diartikan bahwa seorang anak yang lahir diluar kawin tidak dapat dinasabkan dengan bapaknya sehingga anak ini tidak memiliki hubungan secara perdata dengan bapaknya. Hal ini dianggap karena anak-anak yang lahir diluar perkawinan merupakan anak dari ibu yang melahirkannya saja. Tidak mungkin anak lahir tidak dari seorang ibu yang melahirkannya. Tidak adanya hubungan perdata dengan bapaknya dikarenakan sulit dalam membuktikan apakah memang benar laki-laki tersebut merupakan bapak biologisnya. Atas hal tersebut anak luar kawin hanya bisa mewaris dari ibu dan keluarga ibunya saja, ia juga dipelihara dan dinafkahi hanya oleh ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini dikarenakan anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Kepada ayah biologisnya ia tidak memiliki hubungan perdata sama sekali maka dari itu ayah biologisnya secara hukum tidak memiliki kewajiban untuk memelihara maupun menafkahi anak tersebut, yang mana menurut peneliti justru merugikan bagi ibu dan anak tersebut.

Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa kedudukan anak luar kawin selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi hingga sekarang Peraturan Pemerintah yang membahas tentang kedudukan anak luar kawin tersebut belum diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi suatu problematika dan menimbulkan

ketidak pastian hukum bagi anak-anak yang lahir diluar kawin. Hal ini karena dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri kedudukan anak luar kawin hanya diatur dalam satu pasal saja. Menurut peneliti, kedudukan anak luar kawin yang hanya diatur dalam satu pasal dalam Undang-Undang Perkawinan ini tentunya tidak dapat mencakup semua permasalahan-permasalahan yang timbul karena lahirnya seorang anak diluar perkawinan.

Atas masalah tersebut diataslah Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan anaknya yaitu Iqbal Ramadhan bin Moerdiono mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebelum mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi awalnya pemohon yaitu Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Drs. Moerdiono. pernikahannya tersebut sudah sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh islam hanya saja pernikahannya tidak dicatatkan di catatan sipil yang mengakibatkan status pernikahannya menjadi tidak jelas. Dalam pernikahannya tersebut Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Status Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono ini menjadi tidak sah karena pernikahan orang tuanya yang tidak dicatatkan.

Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan anaknya yaitu Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono merasa telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang mengatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Yang telah dirugikan adalah hak-hak konstitusional

sebagai warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" dan selanjutnya pada ayat (2) mengatur bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan pasal 28D mengatur bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dalam permohonannya tersebut Machica memohonkan *Petitum* yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasa 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo at bono*).

Atas *Petitum* yang dimohonkan pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan yaitu:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Semenjak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 ini di putus ibu dan anak yang lahir diluar perkawinan dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang anak kepada ayah

biologis anak tersebut. Tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, jika terbukti anak tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya maka ayah biologisnya bersama dengan keluarga ayahnya tersebut secara hukum memiliki hubungan perdata dengan anak itu. Secara hukum pun anak itu berhak untuk dipelihara, dilindungi, dibiayai serta dapat mewaris dari ayahnya. Dengan ini terciptalah keadilan bagi anak luar kawin dalam pemenuhan hak yang sama sebagai seorang anak sebagaimana halnya dengan anak-anak yang sah. Dan juga tidak menghilangkan tanggung jawab laki-laki sebagai ayah biologisnya.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini sudah sesuai dengan UUD 1945 khususnya pada Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1). Pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Setelah dikeluarkannya putusan ini seorang anak luar kawin dapat melangsungkan hidupnya, tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak yang sah dengan hak-haknya sebagai anak yang terpenuhi. Anak tersebut juga dilindungi dari diskriminasi dikarenakan ia adalah seorang anak luar kawin yang terkadang mendapat perlakuan yang tidak baik dari lingkungan sekitarnya.

Sama halnya dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang terjamin setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pun menjadi terjamin keberadaannya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Hak anak luar kawin untuk diakui, mendapatkan jaminan dan perlindungan, serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana mestinya seorang manusia dan warga Negara Indonesia sesuai dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mana dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 ini juga dapat terpenuhi.

Menurut peneliti, terlepas dari di putusnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 ini, pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan anak luar kawin ini. Tentu saja dengan tetap berpedoman dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 ini. Peraturan Pemerintah ini diperlukan selain untuk menjalankan amanat Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (2), juga untuk lebih menjamin keadilan bagi anak luar kawin menjadi lebih jelas.

Pertimbangan Para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dalam memutus pengujian Undang-Undang atas UUD 1945 Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan 3 hal yaitu :

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk mengadili permohonan.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon untuk mengajukan permohonan.
3. Mengenai pokok permohonan.

Pertimbangan mengenai kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Berdasarkan pasal ini salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangannya ini pun diatur lebih mengkususi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Yang mana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan penjelasan pasal-pasal diatas maka sudah jelas bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan mengingat permohonan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono adalah untuk menguji konstitusionalitas atas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD 1945 yang mana merupakan salah satu dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon, Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Pada pokok permohonan para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat

(1) UUD 1945 yang hak konstitusional nya dirugikan atas berlakunya pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan. Atas hal tersebut maka pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Masuk pada pertimbangan Mahkamah mengenai pokok permohonan yaitu pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak. Menurut Mahkamah dalil-dalil sepanjang menyangkut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak beralasan hukum. Maka dari itu atas permohonan diatas Mahkamah hanya mengabulkan sebagian yaitu permohonan atas pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah menimbang bahwa, hal ini mengenai *legal meaning* dari frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Menurut Mahkamah, secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan bisa hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang bisa menyebabkan terjadinya pembuahan.

Berdasarkan hal tersebut tidaklah tepat dan adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir disebabkan hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Tidak tepat dan tidak adil pula apabila hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Dan bersamaan itu pula hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai bapaknya, apalagi dijamin sekarang sudah ada teknologi yang bisa membuktikan bahwa seorang anak merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa kelahiran yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-lak, adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Hubungan anak dengan laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan dengan ibunya, tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapaknya. Menurut Mahkamah terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan tersebut harus mendapat perlindungan hukum.

Menurut peneliti, bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pada Pasal 28B ayat (2). Dengan memutus hubungan perdata seorang anak dengan ayahnya merupakan tindakan yang membuat psikologi seorang anak terganggu dan akhirnya menghambat tumbuh kembang seorang anak. Dan juga seorang anak yang lahir diluar kawin kesulitan dalam menentukan status hukumnya.

Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut peneliti Mahkamah sudah mengambil langkah yang tepat dengan memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Atas putusan tersebut Mahkamah memberikan keadilan bagi anak-anak yang terlahir dalam kondisi yang mereka pun tidak bisa memilih mereka ingin lahir dikeluarga yang seperti apa. Anak-anak yang lahir dalam status anak luar kawin pun bisa mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hidup yang layak yang mana dijamin dalam UUD 1945.

Menurut peneliti, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Mahkamah untuk memutus permohonan Pemohon ini sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan

Pasal 18, yang mana hak-hak seorang anak diatur secara tegas dalam pasal-pasal ini. Dan juga sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Peneliti memahami bahwa yang telah menjadi keputusan Mahkamah berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya pada waktu persidangan permohonan Pemohon sudah seharusnya, Karena dalam hal ini anak tidak bisa dijadikan sebagai korban akibat perbuatan dari orang tuanya. Anak-anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa sudah seharusnya pemerintah menjamin kelangsungan hidup anak tersebut. Sebagaimana dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Menurut peneliti, seorang anak luar kawin sama halnya dengan anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah. Mereka hanyalah seorang anak yang dilahirkan ke dunia ini yang layak mendapatkan kehidupan dan pemenuhan hak-haknya sebagai anak dan warganegara Indonesia yang telah dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Dengan dirubahnya redaksi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi semenjak diputusnya permohonan judicial review dari Machica Mochtar yang sebelumnya tidak sesuai dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) ini menjadi sesuai antara Undang-Undang Perkawinan dengan UUD 1945. Semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di putus, yang sebelumnya didalam masyarakat memandang rendah dan mendiskriminasi anak yang terlahir di luar perkawinan karena cenderung tidak memiliki ayah dan dianggap anak yang haram, setelah adanya putusan ini masyarakat menjadi lebih mengerti bahwa tindakan tersebut tidak diperkenankan di

dalam UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut menurut peneliti, landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah terpenuhi.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mana sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Berdasarkan pasal ini maka seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut.

Dalam pertimbangan untuk memutus permohonan pemohon, bahwa anak merupakan hasil dari hubungan ibu dan ayahnya baik itu dikarenakan hubungan seksual ataupun karena tindakan lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan kehamilan. Maka dari itu tidaklah tepat dan adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir disebabkan hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya, karena ada campur tangan laki-laki sebagai ayah biologisnya. Maka dari itu atas permohonan pemohon, hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan *judicial review* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD 1945.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

Bagi Masyarakat, perlu adanya dukungan dari masyarakat mengenai pengimplementasian dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini karena pada hakikatnya putusan Mahkamah Konstitusi ini memenuhi rasa keadilan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak, terutama bagi anak yang lahir di luar kawin yang selama ini terabaikan dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak.

Bagi Pemerintah, diharapkan pemerintah segera melaksanakan amanat Undang-Undang Perkawinan tepatnya pada pasal 43 ayat (2) yang berbunyi bahwa "Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah" yang mana kita ketahui bahwa belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur kedudukan anak di luar kawin, untuk itu pemerintah diharapkan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang kedudukan anak luar kawin yang tetap mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi ini agar jaminan keadilan bagi anak luar kawin menjadi lebih jelas.

Daftar Rujukan

BUKU

Hartanto, J. Andi. 2008. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Laksbang Presindo. Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1984. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Press.

Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Naskah komperhensif perubahan UUD 1945

SKRIPSI/TESIS

Sari, Erlita Puspita. 2015. *Kawin Kontrak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Skripsi. Jember: Universitas Negeri Jember.

ARTIKEL DALAM INTERNET

Ngobrolin Hukum. *Pendekatan dalam Penelitian Hukum*. Tersedia pada situs <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses 3 agustus 2019 pukul 20.10 wita.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29.